



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 33/12 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dobi II No.31 RT.001 RW.002 Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Juru Parkir;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ardisal, SH, Dkk, berkantor di Jalan kantor Hukum Ardisal SH., MH & Rekan beralamat di Jl. Raya Kampung Tanjung No.1 Kuranji Padang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Pebruari x2023 Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg, surat penetapan tersebut setelah dibaca oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu(Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) sebanyak 2(dua) paket / seberat (bersih) 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Primair).
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul selama **5(lima) tahun dan 6(enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rutan, dan **Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 2(dua) bulan penjara**, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berlabel BBPOM Padang berisi Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu seberat (bersih) 0,1588 (nol koma satu lima delapan delapan) gram yang merupakan sisa hasil uji laboratorium Nappza yang semula sebanyak 2(dua) paket / seberat (bersih) 0,17 (nol koma satu tujuh) gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu Nomor : 13/I/023100/2023 tanggal 06 Januari 2023).
 - 2 (dua) buah plastik klip warna bening bekas pembungkus Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu sebanyak 2(dua) paket / seberat (bersih) 0,17 (nol koma satu tujuh) gram (Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu Nomor : 13/I/023100/ 2023 tanggal 06 Januari 2023).

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone warna rose-gold merk Vivo beserta kartu Sim terpasang.
- 1(satu) helai celana jeans pendek warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp170.000,- (saratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3(tuga) lembar, pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1(satu) lembar

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di dalam Gang samping Rumah Makan Pagi Sore di Jalan Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan 2(dua) paket / seberat (bersih) 0,17 (nolkoma satu tujuh) gram Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu (Nomor Urut 61 Lampiran. UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika), perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin tanggal 02 Januari 2022 pada jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti saksi Andi Saputra Tanjung beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seseorang dicurigai adanya dugaan peredaran Narkotika jenis shabu di sekitaran daerah Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Atas informasi dari masyarakat tersebut maka pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 15.00 Wib saksi Andi Saputra Tanjung beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung melakukan penyelidikan di sekitaran daerah tersebut, selanjutnya dari hasil penyelidikan diketahui bahwa seorang laki-laki bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul diduga sering mengedarkan Narkotika jenis shabu sekitaran daerah Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang dimaksud. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 14.30 Wib saksi Andi Saputra Tanjung beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dengan bantuan jasa informan berhasil melakukan komunikasi melalui handphone kepada laki-laki bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul diduga sebagai penggedar Narkotika jenis shabu, yang mana dalam komunikasi tersebut saksi Andi Saputra Tanjung beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar mengarahkan informan untuk berpura-pura memesan/membeli Narkotika jenis shabu paketan seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul, dan saat itu laki-laki bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul menyanggupi permintaan informan tersebut, selanjutnya meminta informan menemui laki-laki bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul di belakang Rumah Makan Pagi Sore yang beralamat di Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang untuk melaksanakan transaksi jual-beli Narkotika jenis shabu yang dipesan/dibeli oleh Informan tersebut, setelah itu masih pada hari yang sama yakni hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 14.50 Wib saksi Andi Saputra Tanjung beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan informan telah sampai di depan Rumah Makan Pagi Sore, kemudian saksi Andi Saputra Tanjung beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar mengarahkan informan untuk kembali menghubungi laki-laki bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul yang diduga sebagai pengedar Narkotika jenis shabu di daerah sekitaran Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang dimaksud, dan pada saat itu informan yang menyamar sebagai calon pembeli shabu memberitahukan kepada laki-laki bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul bahwa informan

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg



sebagai calon pembeli shabu telah berada di tempat yang dijanjikan yakni di depan Rumah Makan Pagi Sore. Sesaat kemudian setelah berkomunikasi dengan laki-laki bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul tersebut saksi Andi Saputra Tanjung melihat seorang laki-laki dicurigai sedang berjalan di gang samping Rumah Makan Pagi Sore Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang yang diketahui pada saat itu laki-laki tersebut adalah bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul. Melihat hal tersebut, setelah itu sekira jam 15.00 Wib saksi Andi Saputra Tanjung beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung mengamankan laki-laki bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul dan pada saat itu saksi Andi Saputra Tanjung berhasil menemukan barang buktiberupa: 1(satu) paket butiran kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna beningdari genggam tangan kanan laki-laki bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul. Kemudian dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat sekitar pada saat itu saksi Andi Saputra Tanjung beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terhadap laki-laki bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul dan pada saat itu berhasil ditemukan dari dalam saku/kantong celana jeans pendek warna biru yang dipakai terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul barang bukti berupa: 1(satu) paket butiran kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening di kantong depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone warna rose gold merk Vivo di kantong celana jeans pendek warna biru bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, setelah itu saksi Andi Saputra Tanjung berhasil menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3(tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1(satu) lembar di kantong belakang sebelah kiri celana jeans pendek warna biru. Selanjutnya dengan disaksikan saksi dari masyarakat disekitar lokasi penangkapan pada saat itu maka saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar membawa terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul beserta barang-barang semua barang bukti ke Mapolda Sumbar guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul yakni berupa :

- a. 2(dua) paket butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit handphone warna rose gold merk Vivo beserta kartu SIM terpasang.
- c. Uang tunai sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar.
- d. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.

telah disita secara sah menurut hukum, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 2(dua) paket butiran kristal warnabening diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening dilakukan penimbangan oleh pihak PT. Pegadaian Cabang Tarandam Padang, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu Nomor : 13/I/023100/2023 tanggal 06 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Yandri, SE NIK. P.79100 selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Tarandam Padang, Tomi Deka, SH Briptu Nrp. 96120824 (Penyidik), Zulhendri AKP Nrp. 71120294 dan Tersangka Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul, selanjutnya berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu Nomor :13/I/023100/2023 tanggal 06 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Wira Friska Ashadi (Penimbang) dan Yandri, SE NIK. P.79100 selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Tarandam Padang, sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Taksiran Berat Bersih (Gram)	Keterangan
1	2	3	4
01.	2(dua) paket butiran butiran kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening. Disita dari : Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul.	0,17	<ul style="list-style-type: none">• Barang bukti disatukan dan ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya.• Barang bukti kami bungkus kembali lalu disegel dengan matrys kemudian diserahkan seluruh nya untuk Labfor/ per-sidangan.

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa butiran butiran kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu seberat (bersih) 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dilakukan pemeriksaan/uji secara Laboratorium Nappza oleh BBPOM di Padang, selanjutnya berdasarkan Surat Nomor : R.PP.01.01.3A.3A5.01.23.24 tanggal 11 Januari 2023 perihal Hasil Uji Laboratorium yang ditanda tangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si selaku Kepala BBPOM di Padang, dan berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor : 23.083.11.16.05.0024.K rev-1 tanggal 24 Januari 2023 menyatakan bahwa : “ Sesuai degan Surat dari telah diterima berupa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel diduga Narkotika jenis seberat 0,17 gram (Berdasarkan Lamp. BA Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tarandam Padang, No.13/I/023100/2023 tanggal 06 Januari 2023) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kimia Nappza, hasilnya menyatakan Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) jenisMetamfetamin setelah dilakukan uji/ pemeriksaan secara Laboratorium Nappza tersebut masih tersisa seberat 0,1588 (nol koma satu lima delapan delapan) gram kemudian sisa Narkotika Golongan I (satu) jenisMetamfetaminseberat 0,1588 (nol koma satu lima delapan delapan) gram tersebut dimasukkan kedalam plastik dan disegel BBPOM Padang dan setelah itu diserahkan kepada Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar guna pemeriksaan pembuktian dipersidangan.

Bahwa terdakwaBudi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul memperoleh 2(dua) paket Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu seberat (bersih)0,17 (nol koma satu tujuh) gram tersebut dengan cara Terdakwa pesan dari kenalan bernama Pgl. Ferdian (DPO), yang mana sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Saputra Tanjung beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 pada jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti Terdakwa menerima pesanan 4(empat) paket shabu dari Pgl. Ferdian di depan sebuah rumah dekat rumah kontrakan Terdakwa, setelah itu masih pada hari yang sama yakni hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 13.45 wib bertempat di belakang Rumah Makan Pagi Sore di Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondol Kecamatan Padang Barat Kota Padang Terdakwa menjual shabu yang dipesannya dari Pgl. Ferdian tersebut masing-masing 1(satu) paket shabu

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Pgl. Yuda, selanjutnya sekira jam 14.00 wib bertempat di gang samping Rumah Makan Pagi Sore di Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang Terdakwa menjual lagi 1(satu) paket shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Pgl. Irfan, selanjutnya dengan menggunakan uang hasil penjual shabu tersebut Terdakwa membeli makanan dan rokok sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Bahwa terdakwaBudi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul sudah seringkali memesan/membeli Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin.shabu kepada Pgl. Ferdian dan shabu tersebut untuk Terdakwa jual namun Terdakwa lupa sudah berapa kal memesan/membeli Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin.shabu tersebut.

Bahwa perbuatanterdakwaBudi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menawarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu (Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) sebanyak 2(dua) paket /seberat (bersih) 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang dibungkus plastik klip warna bening seperti diuraikan diatas, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik dan bukan untuk kepentingan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak/pejabat untuk yang berwenang untuk itu.

Bahwa perrbuatan terdakwaBudi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwaBudi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di dalam Gang samping Rumah Makan Pagi Sore di Jalan Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan2(dua) paket / seberat (bersih) 0,17 (nol koma satu tujuh) gram Narkotika Golongan I(satu)

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu (Nomor Urut 61 Lampiran. UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika), perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 14.30 Wib saksi Andi Saputra Tanjung beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dengan bantuan jasa informan berhasil melakukan komunikasi melalui handphone kepada laki-laki bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul diduga sebagai penggedar Narkotika jenis shabu, yang mana dalam komunikasi tersebut saksi Andi Saputra Tanjung beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar mengarahkan informan untuk berpura-pura memesan/membeli Narkotika jenis shabu paketan seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul, dan saat itu laki-laki bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul menyanggupi permintaan informan tersebut, selanjutnya meminta informan menemui laki-laki bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul di belakang Rumah Makan Pagi Sore yang beralamat di Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang untuk melaksanakan transaksi jual-beli Narkotika jenis shabu yang dipesan/dibeli oleh Informan tersebut, setelah itu masih pada hari yang sama yakni hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 14.30 Wibsaksi Andi Saputra Tanjung beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan informan telah sampai di depan Rumah Makan Pagi Sore, kemudian saksi Andi Saputra Tanjung beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar mengarahkan informan untuk kembali menghubungi laki-laki bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul yang diduga sebagai pengedar Narkotika jenis shabu di daerah sekitaran Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang dimaksud, dan pada saat itu informan yang menyamar sebagai calon pembeli shabu memberitahukan kepada laki-laki bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul bahwa informan sebagai calon pembeli shabu telah berada di tempat yang dijanjikan yakni di depan Rumah Makan Pagi Sore. Sesaat kemudian setelah berkomunikasi dengan laki-laki bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul tersebut saksi Andi Saputra Tanjung melihat seorang laki-laki dicurigai sedang berjalan di gang samping Rumah Makan Pagi Sore Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang yang diketahui pada saat itu laki-laki tersebut adalah bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul, setelah itu sekira jam 15.00 Wib saksi Andi Saputra Tanjung beserta rekan-rekan dari

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung mengamankan laki-laki bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul dan pada saat itu saksi Andi Saputra Tanjung berhasil menemukan barang buktiberupa: 1(satu) paket butiran kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna beningdari genggam tangan kanan laki-laki bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul. Kemudian dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat sekitar pada saat itu saksi Andi Saputra Tanjung beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terhadap laki-laki bernamaBudi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul dan pada saat itu berhasil ditemukan dari dalam saku/kantong celana jeans pendek warna biru yang dipakai terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul barang bukti berupa: 1(satu) paket butiran kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening di kantong depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone warna rose gold merk Vivo di kantong celana jeans pendek warna biru bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, setelah itu saksi Andi Saputra Tanjung berhasil menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3(tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1(satu) lembar di kantong belakang sebelah kiri celana jeans pendek warna biru. Selanjutnya dengan disaksikan saksi dari masyarakat disekitar lokasi penangkapan pada saat itu maka saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar membawa terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul beserta barang-barang semua barang bukti ke Mapolda Sumbar guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadapterdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul yakni berupa :

- a. 2(dua) paket butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening.
- b. 1 (satu) unit handphone warna rose gold merk Vivo beserta kartu SIM terpasang.
- c. Uang tunai sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar.
- d. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.

telah disita secara sah menurut hukum, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 2(dua) paket butiran kristal warnabening diduga narkotika jenis shabu

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik klip warna bening dilakukan penimbangan oleh pihak PT. Pegadaian Cabang Tarandam Padang, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu Nomor : 13/I/023100/2023 tanggal 06 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Yandri, SE NIK. P.79100 selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Tarandam Padang, Tomi Deka, SH Briptu Nrp. 96120824 (Penyidik), Zulhendri AKP Nrp. 71120294 dan Tersangka Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul, selanjutnya berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu Nomor :13/I/023100/2023 tanggal 06 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Wira Friska Ashadi (Penimbang) dan Yandri, SE NIK. P.79100 selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Tarandam Padang, sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Taksiran Berat Bersih (Gram)	Keterangan
1	2	3	4
01.	2 (dua) paket butiran butiran kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening. Disita dari : Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul.	0,17	<ul style="list-style-type: none">• Barang bukti disatukan dan ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya.• Barang bukti kami bungkus kembali lalu disegel dengan matrys kemudian diserahkan seluruh nya untuk Labfor/ per-sidangan.

Bahwa terhadap barang bukti berupa butiran butiran kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu seberat (bersih) 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dilakukan pemeriksaan/uji secara Laboratorium Nappza oleh BBPOM di Padang, selanjutnya berdasarkan Surat Nomor : R.PP.01.01.3A.3A5.01.23.24 tanggal 11 Januari 2023 perihal Hasil Uji Laboratorium yang ditanda tangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si selaku Kepala BBPOM di Padang, dan berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor : 23.083.11.16.05.0024.K rev-1 tanggal 24 Januari 2023 menyatakan bahwa : “ Sesuai degan Surat dari telah diterima berupa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dimasukkan dalam plastik

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel diduga Narkotika jenis seberat 0,17 gram (Berdasarkan Lamp. BA Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tarandam Padang, No.13/I/023100/2023 tanggal 06 Januari 2023) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kimia Nappza, hasilnya menyatakan Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) jenisMetamfetamin setelah dilakukan uji/ pemeriksaan secara Laboratorium Nappza tersebut masih tersisa seberat 0,1588 (nol koma satu lima delapan delapan) gram kemudian sisa Narkotika Golongan I (satu) jenisMetamfetaminseberat 0,1588 (nol koma satu lima delapan delapan) gram tersebut dimasukkan kedalam plastik dan disegel BBPOM Padang dan setelah itu diserahkan kepada Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar guna pemeriksaan pembuktian dipersidangan.

Bahwa terdakwaBudi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul memperoleh 2(dua) paket Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu seberat (bersih)0,17 (nol koma satu tujuh) gram tersebut dengan cara Terdakwa pesan dari kenalan bernama Pgl. Ferdian (DPO), yang mana sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Saputra Tanjung beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 pada jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti Terdakwa menerima pesanan 4(empat) paket shabu dari Pgl. Ferdian di depan sebuah rumah dekat rumah kontrakan Terdakwa, setelah itu masih pada hari yang sama yakni hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 13.45 wib bertempat di belakang Rumah Makan Pagi Sore di Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondol Kecamatan Padang Barat Kota Padang Terdakwa menjual shabu yang dipesannya dari Pgl. Ferdian tersebut masing-masing 1(satu) paket shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Pgl. Yuda, selanjutnya sekira jam 14.00 wib bertempat di gang samping Rumah Makan Pagi Sore di Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondol Kecamatan Padang Barat Kota Padang Terdakwa menjual lagi 1(satu) paket shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Pgl. Irfan, selanjutnya dengan menggunakan uang hasil penjual shabu tersebut Terdakwa membeli makanan dan rokok sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Bahwa terdakwaBudi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul sudah seringkali memesan/membeli Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Metamfetamin.shabu kepada Pgl. Ferdian dan shabu tersebut untuk Terdakwa jual namun Terdakwa lupa sudah berapa kal memesan/membeli Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin.shabu tersebut.

Bahwa perbuatanterdakwaBudi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul dalammenanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu (Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) sebanyak 2(dua) paket /seberat (bersih) 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang dibungkus plastik klip warna bening seperti diuraikan diatas, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik dan bukan untuk kepentingan reagensia laboratorium serta tidak memilki izin dari pihak/pejabat untuk yang berwenang untuk itu.

Bahwa perrbuatan terdakwaBudi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Saputra Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi selaku Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar kenal dengan terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul pada saat saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar telah menangkap terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasruditangkap pada hari Jum'attanggal 06Januari 2023 sekira jam 15.00 Wibbertempat didalam gang sampingRumah Makan Pagi Sore yang beralamat di Jl. Pondok Kelurahan Kampung PondokKecamatan Padang Barat Kota Padang pada saat akan menjual menyerahkan/berupa paket Narkotika jenis shabu paketan seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Informan (Pgl. Irfan) dari Ditresnarkoba Polda Sumbar yang menyamar sebagai calon pembeli;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan pada saat itu berhasil ditemukan dan disita barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) paket butiran kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening yang digenggam ditangan kanan Terdakwa, 1(satu) paket butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening di kantong depan sebelah kanan celana jeans pendek warna biru yang dipakai Terdakwa pada saat itu, 1 (satu) unit handphone warna rose gold merk Vivo di kantong depan sebelah kiri celana jeans pendek warna biru yang dipakai Terdakwa pada saat itu dan berupa uang tunai sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar di kantong belakang sebelah kiri celana jeans pendek warna biru yang dipakai Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP)terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul mengakui dan menerangkan bahwa 2(dua) paket butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening tersebut diperoleh dari seorang laki-laki kenalannya yang bernama Pgl. Ferdian (DPO), yang mana pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 13.15 Wibbertempat di depan sebuah rumah dekat rumah kontrakan tersangka yangberalamatJl. Dobi II No. 31 RT.001 RW.002 Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang Terdakwa telah menerima shabu sebanyak 4(empat) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan dari 4(empat) paket shabu tersebut sebanyak 2(dua) paket telah berhasil tersangka jual dan sisanya sebanyak 2(dua) paket adalah barang bukti yang telah ditemukan dan disita saat Tersangka ditangkap oleh saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar;
- Bahwa terhadap Pgl. Ferdian yang merupakan diduga sebagai penjual shabu kepada terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul telah dilakukan pengembangan namun sampai saat saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar belum menemukan dan tidak diketahui secara pasti keberadaannya setelah itu Pgl. Ferdian dimasukkan kedalam

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

- Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) bungkus plastik berlabel BBPOM Padang berisi Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu seberat (bersih) 0,1588 (nol koma satu lima delapan delapan) gram yang merupakan sisa hasil uji laboratorium Nappza yang semula sebanyak 2(dua) paket / seberat (bersih) 0,17 (nol koma satu tujuh) gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu Nomor : 13/I/023100/2023 tanggal 06 Januari 2023);
 - b. 2(dua) buah plastik klip warna bening bekas pembungkus Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu sebanyak 2(dua) paket / seberat (bersih) 0,17 (nol koma satu tujuh) gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu Nomor : 13/I/023100/ 2023 tanggal 06 Januari 2023);
 - c. 1(satu) unit handphone warna rose-gold merk Vivo beserta kartus Sim terpasang;
 - d. Uang sejumlah Rp170.000,- (saratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3(tuga) lembar, pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1(satu) lembar;
 - e. 1(satu) helai celana jeans pendek warna biru;

Terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan diatas, saksi mengenalinya dan menjelaskan bahwa semua barang tersebut adalah milik terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul yang ditemukan dan disita saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Uang sejumlah Rp170.000,- (saratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3(tuga) lembar, pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1(satu) lembar tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa merupakan uang hasil penjual shabu;

- Bahwa benar terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul bekerja sehari-hari sebagai juru parkir, dan Tersangka dalam menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I(satu)

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin resmi dari pejabat/pihak yang berwenang untuk itu;

keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi Rada Iman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar kenal dengan terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul pada saat saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar telah menangkap terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasruditangkap pada hari Jum'attanggal 06 Januari 2023 sekira jam 15.00 Wibbertempat didalam gang sampingRumah Makan Pagi Sore yang beralamat di Jl. Pondok Kelurahan Kampung PondokKecamatan Padang Barat Kota Padang pada saat akan menyerahkan/ menjual berupa paket Narkotika jenis shabu paketan seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Informan (Pgl. Irfan) dari Ditresnarkoba Polda Sumbar yang menyamar sebagai calon pembeli;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwaBudi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul, terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 02 Januari 202 pada jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seseorang dicurigai adanya dugaan peredaran Narkotika jenis shabu di sekitaran daerah Jl. Pondok Kelurahan Kampung PondokKecamatan Padang Barat Kota Padang. Atas informasi dari masyarakat tersebut maka pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 15.00 Wib saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung melakukan penyelidikan di sekitaran daerah tersebut, selanjutnya dari hasil penyeliidikandiketahui bahwa seorang laki-laki bernamaBudi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul diduga sering mengedarkan Narkotika jenis shabu sekitaran daerah Jl. Pondok Kelurahan Kampung PondokKecamatan Padang Barat Kota Padang dimaksud. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 14.30 Wib, saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dengan bantuan jasa informan berhasil melakukan komunikasi melalui handphone kepada laki-laki bernamaBudi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul diduga sebagai penggedar Narkotika jenis shabu, yang mana dalam komunikasi tersebut

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Andi Saputra Tanjung beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar mengarahkan informan untuk berpura-pura memesan/membeli Narkotika jenis shabu paketan seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul, dan saat itu laki-laki bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul menyanggupi permintaan informan tersebut, selanjutnya meminta informan menemui laki-laki bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul di belakang Rumah Makan Pagi Sore yang beralamat di Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang untuk melaksanakan transaksi jual-beli Narkotika jenis shabu yang dipesan/dibeli oleh Informan tersebut, setelah itu masih pada hari yang sama yakni hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 14.50 Wib, saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan informan telah sampai di depan Rumah Makan Pagi Sore, kemudian saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar mengarahkan informan untuk kembali menghubungi laki-laki bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul yang diduga sebagai pengedar Narkotika jenis shabu didaerah sekitaran Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang dimaksud, dan pada saat itu informan yang menyamar sebagai calon pembeli shabu memberitahukan kepada laki-laki bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul bahwa informan sebagai calon pembeli shabu telah berada di tempat yang dijanjikan yakni di depan Rumah Makan Pagi Sore. Sesaat kemudian setelah berkomunikasi dengan laki-laki bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul tersebut saksi melihat seorang laki-laki dicurigai sedang berjalan di gang samping Rumah Makan Pagi Sore Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang yang diketahui pada saat itu laki-laki tersebut adalah bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul, dan sekira jam 15.00 Wib saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung mengamankan laki-laki bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul dan pada saat itu saksi Andi Saputra Tanjung berhasil menemukan barang buktiberupa: 1(satu) paket butiran kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening dari genggaman tangan kanan laki-laki bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul. Kemudian dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat sekitar pada saat itu saksi Andi Saputra Tanjung beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terhadap laki-laki bernama Budi Saputra Pgl.

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punai Bin Nasrul dan pada saat itu berhasil ditemukan dari dalam saku/kantong celana jeans pendek warna biru yang dipakai terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul barang bukti berupa: 1(satu) paket butiran kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening di kantong depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone warna rose gold merk Vivo di kantong celana jeans pendek warna biru bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, setelah itu saksi berhasil menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3(tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1(satu) lembar di kantong belakang sebelah kiri celana jeans pendek warna biru. Selanjutnya dengan disaksikan saksi dari masyarakat disekitar lokasi penangkapan pada saat itu maka saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar membawa terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul beserta barang-barang semua barang bukti ke Mapolda Sumbar guna menjalani proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrulk mengakui dan menerangkan bahwa 2(dua) paket butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening tersebut diperoleh dari seorang laki-laki kenalannya yang bernama Pgl. Ferdian (DPO), yang mana pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 13.15 Wibbertempat di depan sebuah rumah dekat rumah kontrakanTerdakwayangberalamatJl. Dobi II No. 31 RT.001 RW.002 Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang Terdakwa telah menerima shabu sebanyak 4(empat) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan dari 4(empat) paket shabu tersebut sebanyak 2(dua) paket telah berhasil Terdakwa jual dan sisanya sebanyak 2(dua) paket adalah barang bukti yang telah ditemukan dan disita saat Terdakwa ditangkap oleh saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar;
- Bahwa terhadap Pgl. Ferdian yang merupakan diduga sebagai penjual shabu kepada terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul telah dilakukan pengembangan namun sampai saat saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar belum menemukan dan tidak diketahui secara pasti keberadaannya setelah itu Pgl. Ferdian dimasukkan kedalam

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

- Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) bungkus plastik berlabel BBPOM Padang berisi Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu seberat (bersih) 0,1588 (nol koma satu lima delapan delapan) gram yang merupakan sisa hasil uji laboratorium Nappza yang semula sebanyak 2(dua) paket / seberat (bersih) 0,17 (nol koma satu tujuh) gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu Nomor : 13/I/023100/2023 tanggal 06 Januari 2023);
 - b. 2(dua) buah plastik klip warna bening bekas pembungkus Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu sebanyak 2(dua) paket / seberat (bersih) 0,17 (nol koma satu tujuh) gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu Nomor : 13/I/023100/ 2023 tanggal 06 Januari 2023);
 - c. 1(satu) unit handphone warna rose-gold merk Vivo beserta kartus Sim terpasang;
 - d. Uang sejumlah Rp170.000,- (saratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3(tuga) lembar, pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1(satu) lembar;
 - e. 1(satu) helai celana jeans pendek warna biru;

Terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan diatas, saksi mengenalinya dan menjelaskan bahwa semua barang tersebut adalah milik terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul yang ditemukan dan disita saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Uang sejumlah Rp170.000,- (saratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3(tuga) lembar, pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1(satu) lembar tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa merupakan uang hasil penjual shabu;

- Bahwa terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul bekerja sehari-hari sebagai juru parkir, dan Terdakwa dalam menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I(satu)

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin resmi dari pejabat/pihak yang berwenang untuk itu;

keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi Ikhsan Hasyim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil dan dimintai keterangan oleh Petugas Polisi yaitu sehubungan dengan saksi akan memberikan kesaksian tentang ditangkapnya seorang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul ditangkap oleh petugas Polisi berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumbar pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 15.00 WIB didalam gang samping Rumah Makan Pagi Sore yang beralamat di Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa Penyidik memperlihatkan kepada Saksi seorang laki-laki mengaku bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul, terhadap laki-laki mengaku bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul tersebut Saksi membenarkan bahwa laki-laki mengaku bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul tersebut yang saksi lihat tertangkap oleh petugas Polisi berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumbar;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul karna Terdakwa warga ditempat tinggal Saksi, tapi Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dapat mengetahui penangkapan terhadap terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 15.00 WIB didalam gang samping Rumah Makan Pagi Sore yang beralamat di Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang, berawal saat itu Saksi sedang bersantai dirumah Saksi, tiba-tiba ada yang memanggil Saksi dari luar rumah, karna penasaran Saksi pun melihat siapa yang ada diluar. Sampai diluar rumah, Saksi melihat seorang laki-laki berpakaian preman dan pada saat itu memperkenalkan diri bahwa laki-laki memanggil Saksi tersebut adalah petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar. Kemudian petugas polisi tersebut memberitahukan kepada Saksi bahwa telah mengamankan seorang pelaku diduga melakukan tindak pidana narkotika serta meminta bantuan Saksi menyaksikan tindakan kepolisian berupa penggeledahan, atas permintaan petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar tersebut

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi nyatakan bersedia, kemudian Saksi bersama petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung berjalan menuju tempat lokasi penangkapan dimaksud. Sesampai ditempat yang dimaksud, Saksi melihat beberapa petugas polisi berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumbaryang telah mengamankan seorang laki-laki yang saat itu mengaku beridentitas Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul, setelah itu petugas polisi berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumbar menjelaskan kepada Saksi bahwa telah mengamankan laki-laki bernama Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis shabu serta telah menemukan dari genggam tangan tersangka berupa: 1(satu) paket butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, setelah itu petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terhadap terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul, dari celana jeans pendek warna biru yang dipakai Terdakwa pada saat itu ditemukan oleh petugas polisi berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumbar berupa: 1(satu) paket butiran kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening di kantong depan sebelah kanan, berupa : 1(satu) unit handphone warna rose gold merk Vivo di kantong depan sebelah kiri serta berupa uang tunai sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3(tiga) lembar, pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar di kantong belakang sebelah kiri. Setelah itu petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar membawa terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul dan semua barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat setelah ditemukannya barang bukti tersebut, saksi dengar petugas polisi menanyakan kepada terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul perihal kepemilikan barang bukti yang telah disita berupa 1(satu) paket butiran kristal warna bening diduga Narkotikha jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening. Kemudian petugas polisi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, dari celana jeans pendek warna biru yang Terdakwa kenakan ditemukan petugas berupa: 1(satu) paket butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening di kantong depan sebelah kanan berupa: 1 (satu) unit handphone warna rose-gold merk Vivo di

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong depan sebelah kiri serta berupa uang tunai sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar di kantong belakang sebelah kiri tersebut milik Terdakwa;

- Penyidik memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) paket butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening;
 - b. 1 (satu) unit handphone warna rose gold merk Vivo beserta kartu SIM terpasang;
 - c. Uang tunai sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
 - d. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;

Terhadap semua barang bukti yang diperlihatkan diatas, saksi masih mengenalinya, yang mana barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita dari terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul pada saat Terdakwa tersebut ditangkap;

- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan tetap dari terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul tersebut adalah sebagai buruh angkut dan Saksi mendengar petugas polisi menanyakan kepada tersangka saat ditangkap tentang Hak atau Izin Terdakwa dalam melakukan hal tersebut, Terdakwa mengakui bahwa tidak ada mempunyai hak atau izin dari pejabat/pihak berwenang melakukan dalam hal tersebut;

keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti sebabnya dihadapkan kedepan persidangan ini, yakni sehubungan dengan penangkapan terhadap dirinya yang dilakukan olehpetugas Polisi berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumbar karena tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang telah membel, menjual, mengedarkan Narkotika Golongan I(satu) jenis shabu;
- Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh pihak Pengadilan karena Terdakwa

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu menunjuk Penasihat Hukum, selanjutnya Hakim Ketua Majelis menunjuk Penasihat Hukum guna mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan atas Penununjukkan Penasihat Hukum tersebut Terdakwa menerima dan tidak keberatan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polisi berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumbarpada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 15.00 Wib bertempat didalam gang samping Rumah Makan Pagi Sore di Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang sesaat akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu paketan seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama Pgl. Irfan;
- Bahwa sebelum petugas Polisi berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap dirinya, terlebih dahulu berawal setelah sholat Jum'at yakni pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 13.00 Wib yang mana saat itu Terdakwasedang dalam perjalanan dari Masjid menuju rumah kediamannya, tiba-tiba seorang laki-laki kenalan Terdakwabernama Pgl Yudamelalui handphone (panggilan suara whatsapp) menghubungi Terdakwa, dan dalam komunikasi tersebut Pgl Yuda memesan kepada Terdakwa berupa paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), atas permintaan Pgl. Yuda tersebut Terdakwa menyanggupinya, dan meminta agar Pgl. Yuda datang menemui Terdakwa di belakang Rumah Makan Pagi Sore yang beralamat di Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Sesaat setelah itu Pgl. Irfan menghubungi Terdakwa melalui handphone yang mana dalam komunikasi tersebut Pgl Irfan memesan kepada Terdakwa Narkotika jenis shabu paketan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyanggupinya, setelah itu Terdakwa meminta Pgl. Irfan untuk datang menemui Terdakwadi belakang Rumah Makan Pagi Sore yang beralamat di Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Setelah pembicaraan melalui handphone antara Terdakwa dengan Pgl. Irfan tersebut maka Terdakwa langsung menemui Pgl Ferdian (DPO) pada saat itu Pgl. Ferdian kebetulan berada di depan sebuah rumah dekat rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Jl. Dobi II NO. 31 RT.001 RW.002 Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang, dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Pgl. Ferdian, Terdakwa langsung menyampaikan kepada Pgl. Ferdian bahwa ada 2(dua) orang kenalan Terdakwamemesan shabu masing-masing memesan paketan

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Pgl. Ferdian langsung menyerahkan kepada Terdakwashabu sebanyak 4 (empat) paket yang dengan dibungkus plastik warna bening. Selanjutnya setelah menerima 4(empat) shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dari Pgl. Ferdian tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Pgl. Ferdian menuju ke arah lapangan volly ball yang berada di belakang Rumah Makan Pagi Sore yang beralamat di Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang bermaksud menunggu kedatangan Pgl. Yuda dan laki-laki Pgl. yang sebelumnya telah memesan paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Setelah itu sekira jam 13.45 Wib, Pgl Yuda menemui Terdakwa di tempat tersebut dan pada saat itu Pgl. Yuda langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar kepada Terdakwa, dan pada saat itu juga Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket butiran kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening kepada Pgl. Yuda. Setelah itu Pgl Yuda langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Tidak lama setelah itu sekira jam 14.00 Wib Pgl Irfan datang sendirian melewati gang samping rumah makan Pgi Sore dan pada saat itu Terdakwa langsung menemui Pgl. Irfan di gang tersebut. Kemudian pada saat didalam gang Pgl. Irfan langsung menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar dan pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1(satu) paket butiran kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening kepada Pgl. Irfan. Setelah Pgl. Irfan menerima 1(satu) paket shabu dari Terdakwamaka pada saat itu pula Pgl. Irfan langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu sisa shabu sebanyak 2(dua) paket yang diterima/dipesan dari Pgl. Ferdian tersebut Terdakwa simpan dalam kantong depan sebelah kanan celana jeans pendek warna biru yang dipakai Terdakwa pada saat itu, sedangkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan 2 (dua) paket shabu kepada Pgl. Yuda dan Pgl. Irfan Terdakwa simpan di kantong belakang sebelah kiri celana celana jeans pendek warna biru yang dipakai Terdakwa pada saat itu. Selanjutnya sewaktu Terdakwa kembali berjalan ke lapangan volly yang berada di belakang Rumah Makan Pagi Sore yang beralamat di Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang pada saat itu Pgl Ferdian telah berada di tempat tersebut, kemudian Pgl.

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdian karna ada keperluan sehigga Pgl. Ferdian langsung pergi meninggalkan Terdakwa sendirian di tempat tersebut. setelah itu Terdakwa membeli makanan dan rokok menggunakan uang hasil penjualan shabu tersebut sebanyak Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga sisa uang hasil penjualan shabu tersebut menjadi sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3(tiga) lembar, pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1(satu) lembar. Selanjutnya sekira jam 14.30 Wib yang mana saat itu Terdakwa masih berada di lapangan volly yang berada di belakang Rumah Makan Pagi Sore, tiba-tiba masuk panggilan nomor handphone yang tidak Terdakwa kenal mengaku bernama Pgl. Irfan memesan kepada Terdakwa berupa paket Narkotika jenis shabu paketan seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), atas permintaan Pgl. Irfan tersebut Terdakwa menyanggupinya dan pada saat itu Terdakwa langsung meminta agar Pgl. Irfan datang menemui Terdakwa di lapangan volly yang berada di belakang Rumah Makan Pagi Sore yang beralamat di Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Selanjutnya sekira jam 15.00 Wib nomor yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku bernama Pgl. Irfan tersebut kembali menghubungi Terdakwa melalui handpone, yang mana pada saat itu Pgl. Irfan dan mengatakan bahwa Pgl. Irfan telah sampai ditempat yang telah dijanjikan, setelah itu Terdakwa langsung pergi berjalan kaki dari lapangan Volly menuju ke gang samping Rumah Makan Pagi Sore untuk menemui Pgl. Irfan yang memesan shabu tersebut. Namun pada saat berada di gang tersebut tiba-tiba Terdakwa dipegang oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku sebagai petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan pada saat itu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa setelah itu petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan pada saat itu petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar berhasil menemukan dan menyita barang bukti dari genggam tangan kanan Terdakwa berupa: 1 (satu) paket butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening. Kemudian petugas polisi dihadapan saksi masyarakat sekitar melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Tersangka, dari celana jeans pendek warna biru yang Tersangka pakai pada saat itu petugas polisi berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumbar berhasil

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) paket butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening di kantong depan sebelah kanan, berupa : 1(satu) unit handphone warna rose gold merk Vivo di kantong depan sebelah kiri serta berupa uang tunai sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3(tiga) lembar, pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar di kantong belakang sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa sudah sering menerima paketan shabu dari Pgl. Ferdian namun Terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa kali Terdakwa menerima paketan shabu tersebut dari Pgl. Ferdian, dan paketan shabu yang diterima oleh Tersangka gunanya untuk Terdakwa jual;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menerima shabu dari Pgl. Ferdian, shabu tersebut sebelum Terdakwa jual terlebih dahulu Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan dan uang hasil penjual shabu Terdakwa pakai sebagian untuk belanja makan, minum dan beli rokok sisa uang penjualan shabu Terdakwa serahkan kepada Pgl. Ferdia, begitu seterusnya;
- Penuntut Umum memperlihatkan kepada Terdakwa Laporan Hasil Pengujian Nomor : 23.083.11.16.05.0024.K rev-1 tanggal 24 Januari 2023 dari pihak BBPOM Padang yang melakukan Uji secara Laboratorium Nappza barang bukti diduga Narkotika jenis shabu (Metamfetamin) seberat 0,17 gram (Berdasarkan Lamp. BA Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tarandam Padang, No. 13/I/023100/2023 tanggal 06 Januari 2023) yang disita dari tersangka Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul menyatakan bahwa Metamfetamin/shabu positif (+) termasuk Narkotika Golongan I(satu) (Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Penuntut Umum memperlihatkan kepada Terdakwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/029/I/2023/RS.Bhayangkara tanggal 06 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Melti Marta Ranu (Dokter Pemeriksa) terhadap Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul hasilnya menyatakan :
 - AMP (Ektasi) : (+) Positif.
 - METHAMFETAMINE (Shabu) : (+) Positif.
 - THC (Ganja) : (+) Positif.
- Penuntut Umum memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1(satu) bungkus plastik berlabel BBPOM Padang berisi Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu seberat (bersih) 0,1588 (nol koma satu lima delapan delapan) gram yang merupakan sisa hasil uji laboratorium Nappza yang semula sebanyak 2(dua) paket / seberat (bersih) 0,17 (nol koma satu tujuh) gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu Nomor : 13/I/023100/2023 tanggal 06 Januari 2023);
 - b. 2(dua) buah plastik klip warna bening bekas pembungkus Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu sebanyak 2(dua) paket / seberat (bersih) 0,17 (nol koma satu tujuh) gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu Nomor : 13/I/023100/ 2023 tanggal 06 Januari 2023;
 - c. 1(satu) unit handphone warna rose-gold merk Vivo beserta kartus Sim terpasang;
 - d. Uang sejumlah Rp170.000,- (saratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3(tuga) lembar, pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1(satu) lembar;
 - e. 1(satu) helai celana jeans pendek warna biru;
- Terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan diatas, Terdakwa mengenalinya dan membenarkan bahwa semua barang-barang tersebut milik Terdakwa yang disita oleh petugas Polisi berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumbar yang melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa pada saat itu, selanjutnya Uang sejumlah Rp170.000,- (saratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3(tuga) lembar, pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1(satu) lembar tersebut merupakan uang hasil penjual shabusebelum Terdakwa ditangkap kepada Pgl. Yuda dan Pgl. Irfan masing-masing sebanyak 1(satu) paket seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan kekurangan uang penjualan shabu sebanyak Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa belajakan makanan dan minum dan rencananya Uang sejumlah Rp170.000,- (saratus tujuh puluh ribu rupiah) akan Terdakwa storkan kepada Pgl. Ferdian namun Terdakwa keburu ditangkap oleh petugas Polisi berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumbar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2010 terkait masalah Narkoba jenis ganja;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan/kesalahannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan/kesalahannya dimasa yang akan datang;
- Bahwa Tedakwa meohon keringanan hukuman atas perbuatan / kesalahannya, karena Terdakwa masih memiliki tanggungan hidup seorang istri dan 3(tiga) orang anak anak yang masih kecil, yang sangat membutuhkan bimbingan dan pengawasan dari Terdakwa selaku oragtua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu Nomor : 13/I/023100/2023 tanggal 06 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Yandri, SE NIK. P.79100 selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Tarandam Padang, Tomi Deka, SH Briptu Nrp. 96120824 (Penyidik), Zulhendri AKP Nrp. 71120294 dan Tersangka Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul, selanjutnya berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu Nomor : 13/I/023100/2023 tanggal 06 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Wira Friska Ashadi (Penimbang) dan Yandri, SE NIK. P.79100 selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Tarandam Padang
2. Surat Nomor : R.PP.01.01.3A.3A5.01.23.24 tanggal 11 Januari 2023 perihal Hasil Uji Laboratorium yang ditanda tangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si selaku Kepala BBPOM di Padang, dan berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor : 23.083.11.16.05.0024.K rev-1 tanggal 24 Januari 2023 menyatakan bahwa :
“ Sesuai degan Surat dari telah diterima berupa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel diduga Narkotika jenis seberat 0,17 gram (Berdasarkan Lamp. BA Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tarandam Padang, No. 13/I/023100/2023 tanggal 06 Januari 2023) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kimia Nappza, hasilnya menyatakan Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) jenis Metamfetamin setelah dilakukan uji/ pemeriksaan secara Laboratorium Nappza tersebut masih tersisa seberat 0,1588 (nol koma satu lima delapan delapan) gram kemudian sisa Narkotika Golongan I (satu) jenis Metamfetamin seberat 0,1588 (nol koma satu lima delapan delapan) gram tersebut dimasukkan kedalam plastik

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disegel BBPOM Padang dan setelah itu diserahkan kepada Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar guna pemeriksaan pembuktian dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket butiran kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening.
2. 1 (satu) unit handphone warna rose-gold merk Vivo beserta kartus Sim terpasang,
3. Uang sejumlah Rp170.000,- (saratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3(tuga) lembar, pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1(satu) lembar.
4. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul ditangkap pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 15.00 Wib bertempat didalam gang samping Rumah Makan Pagi Sore yang beralamat di Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang pada saat akan menjual menyerahkan/berupa paket Narkotika jenis shabu paketan seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Informan (Pgl. Irfan) dari Ditresnarkoba Polda Sumbar yang menyamar sebagai calon pembeli, setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan pada saat itu berhasil ditemukan dan disita barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) paket butiran kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening yang digenggam ditangan kanan Terdakwa, 1(satu) paket butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis sjabu dibungkus plastik klip warna bening di kantong depan sebelah kanan celana jeans pendek warna biru yang dipakai Terdakwa pada saat itu, 1 (satu) unit handphone warna rose gold merk Vivo di kantong depan sebelah kiri celana jeans pendek warna biru yang dipakai Terdakwa pada saat itu dan berupa uang tunai sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar di kantong belakang sebelah kiri celana jeans pendek warna biru yang dipakai Terdakwa pada saat itu.

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhawa pada saat dilakukan interogasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul mengakui dan menerangkan bahwa 2(dua) paket butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening tersebut diperoleh dari seorang laki-laki kenalannya yang bernama Pgl. Ferdian (DPO), yang mana pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 13.15 Wibbertempat di depan sebuah rumah dekat rumah kontrakanTerdakwayangberalamatJl. Dobi II No. 31 RT.001 RW.002 Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang Terdakwa telah menerima shabu sebanyak 4(empat) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan dari 4(empat) paket shabu tersebut sebanyak 2(dua) paket telah berhasil Terdakwa jual dan sisanya sebanyak 2(dua) paket adalah barang bukti yang telah ditemukan dan disita saat Terdakwa ditangkap oleh saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar.
- Bahwa Laporan Hasil Uji Nomor : 23.083.11.16.05.0024.K rev-1 tanggal 24 Januari 2023 menyatakan bahwa : “ Sesuai degan Surat dari telah diterima berupa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel diduga Narkotika jenis seberat 0,17 gram (Berdasarkan Lamp. BA Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tarandam Padang, Nomor : 13/I/023100/2023 tanggal 06 Januari 2023) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kimia Nappza, hasilnya menyatakan Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) jenis Metamfetamin setelah dilakukan uji/ pemeriksaan secara Laboratorium Nappza tersebut masih tersisa seberat 0,1588 (nol koma satu lima delapan delapan) gram kemudian sisa Narkotika Golongan I (satu) jenis Metamfetamin seberat 0,1588 (nol koma satu lima delapan delapan) gram tersebut dimasukkan kedalam plastik dan disegel BBPOM Padang dan setelah itu diserahkan kepada Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar guna pemeriksaan pembuktian dipersidangan.
- Terhadap alat bukti surat berupa Laporan Hasil Uji Nomor : 23.083.11.16.05.0024.K rev-1 tanggal 24 Januari 2023 telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul didepan persidangan.

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sholat Jum'at yakni pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 13.00 Wib yang mana saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Masjid menuju rumah kediamannya, tiba-tiba seorang laki-lakikenalan Terdakwabernama Pgl Yudamelalui handphone (panggilan suara whatsapp) menghubungi Terdakwa, dan dalam komunikasi tersebut Pgl Yuda memesan kepada Terdakwa berupa paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), atas permintaan Pgl. Yuda tersebut Terdakwa menyanggupinya, dan meminta agar Pgl. Yuda datang menemui Terdakwa di belakang Rumah Makan Pagi Sore yang beralamat di Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Sesaat setelah itu Pgl. Irfan menghubungi Terdakwa melalui handphone yang mana dalam komunikasi tersebut Pgl Irfan memesan kepada Terdakwa Narkotika jenis shabu paketan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyanggupinya, setelah itu Terdakwa meminta Pgl. Irfan untuk datang menemui Terdakwadi belakang Rumah Makan Pagi Sore yang beralamat di Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Setelah pembicaraan melalui handphone antara Terdakwa dengan Pgl. Irfan tersebut makaTerdakwa langsung menemui Pgl Ferdian (DPO) pada saat itu Pgl. Ferdian kebetulan berada di depan sebuah rumah dekat rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Jl. Dobi II NO. 31 RT.001 RW.002 Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang, dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Pgl. Ferdian, Terdakwa langsung menyampaikan kepada Pgl. Ferdian bahwa ada 2(dua) orang kenalan Terdakwamemesan shabu masing-masing memesan paketan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Pgl. Ferdianlangsung menyerahkan kepada Terdakwashabu sebanyak 4 (empat) paket yang dengan dibungkus plastik warna bening. Selanjutnya setelah menerima 4(empat) shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dari Pgl. Ferdian tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Pgl. Ferdian menuju ke arah lapangan volly ball yang berada di belakang Rumah Makan Pagi Sore yang beralamat di Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang bermaksud menunggu kedatangan Pgl. Yuda dan laki-laki Pgl. yang sebelumnya telah memesan paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Setelah itu sekira jam 13.45 Wib, Pgl Yuda menemui Terdakwa di tempat tersebut dan pada saat itu Pgl. Yuda langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2(dua) lembar kepada Terdakwa, dan pada saat itu juga Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket butiran kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening kepada Pgl. Yuda. Setelah itu Pgl Yuda langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Tidak lama setelah itu sekira jam 14.00 Wib Pgl Irfan datang sendirian melewati gang samping rumah makan Pgi Sore dan pada saat itu Terdakwa langsung menemui Pgl. Irfan di gang tersebut. Kemudian pada saat didalam gang Pgl. Irfan langsung menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar dan pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1(satu) paket butiran kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening kepada Pgl. Irfan. Setelah Pgl. Irfan menerima 1(satu) paket shabu dari Terdakwamaka pada saat itu pula Pgl. Irfan langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu sisa shabu sebanyak 2(dua) paket yang diterima/dipesan dari Pgl. Ferdian tersebut Terdakwa simpan dalam kantong depan sebelah kanan celana jeans pendek warna biru yang dipakai Terdakwa pada saat itu, sedangkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan 2 (dua) paket shabu kepada Pgl. Yuda dan Pgl. Irfan Terdakwa simpan di kantong belakang sebelah kiri celana celana jeans pendek warna biru yang dipakai Terdakwa pada saat itu. Selanjutnya sewaktu Terdakwa kembali berjalan ke lapangan volly yang berada di belakang Rumah Makan Pagi Sore yang beralamat di Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang pada saat itu Pgl Ferdian telah berada di tempat tersebut, kemudian Pgl. Ferdian karna ada keperluan sehigga Pgl. Ferdian langsung pergi meninggalkan Terdakwa sendirian di tempat tersebut. setelah itu Terdakwa membeli makanan dan rokok menggunakan uang hasil penjualan shabu tersebut sebanyak Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga sisa uang hasil penjualan shabu tersebut menjadi sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3(tiga) lembar, pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1(satu) lembar. Selanjutnya sekira jam 14.30 Wib yang mana saat itu Terdakwa masih berada di lapangan volly yang berada di belakang Rumah Makan Pagi Sore, tiba-tiba masuk panggilan nomor handphone yang tidak Terdakwa kenal mengaku bernama Pgl. Irfan memesan kepada Terdakwa berupa paket Narkotika jenis shabu paketan seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), atas permintaan Pgl. Irfan tersebu Terdakwa



menyanggupinya dan pada saat itu Terdakwa langsung meminta agar Pgl. Irfan datang menemui Terdakwa di lapangan volly yang berada di belakang Rumah Makan Pagi Sore yang beralamat di Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Selanjutnya sekira jam 15.00 Wib nomor yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku bernama Pgl. Irfan tersebut kembali menghubungi Terdakwa melalui handpone, yang mana pada saat itu Pgl. Irfan dan mengatakan bahwa Pgl. Irfan telah sampai ditempat yang telah dijanjikan, setelah itu Terdakwa langsung pergi berjalan kaki dari lapangan Volly menuju ke gang samping Rumah Makan Pagi Sore untuk menemui Pgl. Irfan yang memesan shabu tersebut. Namun pada saat berada di gang tersebut tiba-tiba Terdakwa dipegang oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku sebagai petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan pada saat itu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan i(satu) dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Unsur SETIAP ORANG disini maksudnya adalah setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan merupakan subjek hukum menurut A. Zainal Abidin, (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subjek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian pula dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.



Subjek hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno (Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, 19983, Halaman 11) menyatakan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukannya, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana, Aksara Baru, 1983, Halaman 8) bahwa pertanggung jawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsipun adalah normal juga maka selidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan adanya kesalahan, yaitu hubungan antara keadaan bathin dengan perbuatan yang dilakukan.

Menurut pendapat Prof. Moeljatno, SH menyatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus memenuhi syarat-syarat (Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008, Halaman 178) :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menurut S.R Sianturi (Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, alumni AHAEM PETEHAEM, 1999, hal 215) menyatakan bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pidana adalah manusia atau *natuurlijke persoon*, hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah barangsiapa, warga negara Indonesia, Nahkoda, Pegawai Negeri dsb Penggunaan istilah-istilah tersebut selain daripada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, dapat ditemukan dasarnya pada pasal-pasal 2 s/d. 9 KUHP. Untuk istilah barangsiapa dalam pasal-pasal 2,3 dan 4 KUHP digunakan istilah "een ieder" (dengan terjemahan "setiap orang").
- b. Ketentuan mengenai pertanggung jawaban pidana itu sendiri diatur dalam Pasal 44, 45 dan 49 KUHP yang antara lain menginsyaratkan "kejiwaan" (*verstandelijke vermogens* yang kemudian dianggap sebagai *geestelijke*



vermogens) dari petindak. Demikian juga unsur kesalahan (dolus/culpa) yang merupakan hubungan kejiwaan antara petindak dengan tindakannya.

- c. Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP terutama mengenai Pidana Denda, hanya manusialah yang mengerti nilai uang.

Menurut Moeljatno (Azas-azas, Bina Aksara, 1987, hal 5) menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab haruslah memenuhi :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Chaidir Ali, SH. (Badan Hukum, PT. Alumni, 1999, Bandung, Halaman 7) menyatakan menurut L.J van Apeldoorn bahwa orang yang dalam artian yuridis adalah setiap orang yang mempunyai wewenang hukum. Wewenang hukum ialah kecakapan untuk menjadi subjek hukum, selanjutnya dikatakan bahwa dalam memberikan kedudukan sebagai subjek hukum, hukum terikat hanya sampai kepada manusia saja, karena hanya manusia yang dapat memiliki hak subjektif arti wewenang dan kewajiban

Chaidir Ali, SH. (Badan Hukum, PT. Alumni, 1999, Bandung, Halaman 7) menyatakan menurut Soenawar Soekawati merumuskan bahwa subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum (legal personality) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban

Mahrus Ali, SH. MH (Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Cetakan Kedua Oktober 2012, Jakarta, Hal. 155) menyatakan bahwa dalam hukum pidana konsep "pertanggungjawaban" itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan dikenal dengan nama mens rea, yang dilandaskan kepada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat (an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy , ada 2(dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempidana seseorang, yaitu :

- a. ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (actus reus);
- b. ada sikap bathin jahat/tercela (mens rea).

Dari beberapa pendapat sarjana hukum atau ahli hukum diatas jelaslah bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan manusia, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban perbuatannya atas segala tindakannya yang dilakukannya sepanjang setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum, yang mendukung hak dan kewajiban melakukan



perbuatan pidana, orang tersebut dalam bertindak tidak diklasifikasikan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Buku I Titel III KUHP.

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan didepan persidangan sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan saksi Andi Saputra Tanjung menyatakan bahwa benar saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar telah menangkap terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasruditangkap pada hari Jum'attanggal 06Januari 2023 sekira jam 15.00 Wibbertempat didalam gang sampingRumah Makan Pagi Sore yang beralamat di Jl. Pondok Kelurahan Kampung PondokKecamatan Padang Barat Kota Padang pada saat akan menyerahkan/ menjual berupa paket Narkotika jenis shabu paketan seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Informan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar yang menyamar sebagai calon pembeli.
Terhadap keterangan saksi Andi Saputra Tanjung tersebut diatas, dibenarkan oleh Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul.
- Berdasarkan keterangan saksi Rada Iman menyatakan bahwa benarsaksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar telah menangkap terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasruditangkap pada hari Jum'attanggal 06Januari 2023 sekira jam 15.00 Wibbertempat didalam gang sampingRumah Makan Pagi Sore yang beralamat di Jl. Pondok Kelurahan Kampung PondokKecamatan Padang Barat Kota Padang pada saat akan menyerahkan/menjual berupa paket Narkotika jenis shabu paketan seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Informan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar yang menyamar sebagai calon pembeli.
Terhadap keterangan saksi Rada Iman tersebut diatas dibenarkan oleh Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul.
- Berdasarkan keterangan saksi Ikhsan Hasyim menyatakan bahwa benarterdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul ditangkap oleh petugas Polisi berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumbar pada hari Jum'attanggal 06Januari 2023 sekira jam15.00 WIB didalam gang sampingRumah Makan Pagi Sore yang beralamat di Jl. Pondok Kelurahan Kampung PondokKecamatan Padang Barat Kota Padang karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya Saksi menjelaskan bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul karna Terdakwa warga ditempat tinggal Saksi, namun Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa.



Terhadap keterangan saksi Ikhsan Hasyim tersebut diatas dibenarkan oleh Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul.

- Berdasarkan keterangan terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul menyatakan bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas Polisi berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumbarpada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 15.00 Wib bertempat didalam gang samping Rumah Makan Pagi Sore di Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang sesaat akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu paketan seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama Pgl. Irfan.

Dari uraian-uraian diatas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan didepan persidangan menyatakan bahwa benar UNSUR SETIAP ORANG dalam perkara ini adalah terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul.

Bahwa terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul selama pemeriksaan didepan persidangan telah menunjukkan jati dirinya, Terdakwa mampu mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kepadanya dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua orang pada umumnya, hal ini disebabkan oleh karena Terdakwa seorang kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab atau tanggungan hidup seorang istri dan 3(tiga) orang anak, kendatipun Terdakwa hanya berlatar belakang pendidikan tamat SMP.

Bahwa terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, selanjutnya Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum tidak dikwalifikasi kedalam kelompok orang alasan pemaaf serta pembenar sebagaimana dimaksud dalam Buku I Titel III KUHP, oleh karna itu terhadap Terdakwa sebagai subjek hukum dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan/tindakannya sebagaimana diuraikan diatas.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Pengertian Hak disini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia maksudnya adalah benar, milik/kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dsbnya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.



Istilah Melawan Hukum (unlawfulness atau illegal) atau melawan hak, dalam bahasa Belanda disebut onrechtmatige daad atau wederrichtelijk.

Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, N.J. 1919. W.10365 berpendapat bahwa onrechtmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa :

1. Narkotika Gol.I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I(satu) dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I(satu) hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai :

- 1) reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas digunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;
- 2) reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas digunakan untuk suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di depan persidangan sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan saksi Andi Saputra Tanjung menyatakan bahwa benar terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul bekerja sehari-hari sebagai juru parkir, dan Terdakwa dalam menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk



bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin resmi dari pejabat/pihak yang berwenang untuk itu.

Terhadap keterangan saksi Andi Saputra Tanjung tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul.

- Berdasarkan keterangan saksi Rada Iman menyatakan bahwa benar terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul bekerja sehari-hari sebagai juru parkir, dan Terdakwa dalam menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin resmi dari pejabat/pihak yang berwenang untuk itu.

Terhadap keterangan saksi Rada Iman tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul.

- Berdasarkan keterangan saksi Ikhsan Hasyim menyatakan bahwa benar Saksi mengetahui pekerjaan tetap dari terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul tersebut adalah sebagai buruh angkut dan Saksi mendengar petugas polisi menanyakan kepada tersangka saat ditangkap tentang Hak atau Izin Terdakwa dalam melakukan hal tersebut, Terdakwa mengakui bahwa tidak ada mempunyai hak atau izin dari pejabat/pihak berwenang melakukan dalam hal tersebut.

Terhadap keterangan saksi Ikhsan Hasyim tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul.

- Berdasarkan keterangan terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul menyatakan bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas Polisi berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumbar karena tanpa memiliki izin dari pejabat/pihak yang berwenang telah membeli, menjual, mengedarkan Narkotika Golongan I(satu) jenis Metamfetamin/shabu.

Dari uraian-uraian diatas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan didepan persidangan menyatakan bahwa benar terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul telah melakukan tindak pidana membeli, menjual, mengedarkan Narkotika Golongan I(satu) Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik dan bukan untuk kepentingan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak/pejabat untuk yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi



Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli Narkotika Golongan I(Satu) Dalam Bentuk Bukan Tanaman

Unsur ke-3(tiga) ini bersifat alternative, maksudnya disini adalah apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa pengertian kata “menawarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia maksudnya adalah menyebabkan (menjadikan) tawar, menjadikan tawar hatinya.

Bahwa pengertian kata “dijual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia maksudnya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang.

Bahwa pengertian kata “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia maksudnya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang atau menerima uang.

Bahwa pengertian kata “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia maksudnya adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dsb) yang berat.

Bahwa pengertian kata “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia maksudnya adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb), sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb.

Bahwa pengertian kata “perantara” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia maksudnya adalah orang (negara dsb) yang menjadi penengah (dlm perselisihan, pembedaan dsb) atau penghubung (dlm perundingan), pialang, makelar, calo (dlm jual beli dsb)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semi sentetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan didepan persidangan yakni :

- Berdasarkan keterangan saksi Andi Saputra Tanjung menyatakan bahwa benarsaksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasruditangkap pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 15.00 Wibbertempat didalam gang samping Rumah Makan Pagi Sore yang beralamat di Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang pada saat akan menjual menyerahkan/berupa paket Narkotika jenis shabu paketan seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Informan (Pgl. Irfan) dari Ditresnarkoba Polda Sumbar yang menyamar sebagai calon pembeli, setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan pada saat itu berhasil ditemukan dan disita barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) paket butiran kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening yang digenggam ditangan kanan Terdakwa, 1(satu) paket butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis sjabu dibungkus plastik klip warna bening di kantong depan sebelah kanan celana jeans pendek warna biru yang dipakai Terdakwa pada saat itu, 1 (satu) unit handphone warna rose gold merk Vivo di kantong depan sebelah kiri celana jeans pendek warna biru yang dipakai Terdakwa pada saat itu dan berupa uang tunai sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar di kantong belakang sebelah kiri celana jeans pendek warna biru yang dipakai Terdakwa pada saat itu.

Terhadap keterangan saksi Andi Saputra Tanjung tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul.

- Berdasarkan keterangan saksi Rada Iman menyatakan bahwa benarpada saat dilakukan introgasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrulk mengakui dan menerangkan bahwa 2(dua) paket butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening tersebut diperoleh dari seorang laki-laki kenalannya yang bernama Pgl. Ferdian (DPO), yang mana pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 13.15 Wibbertempat di depan sebuah rumah dekat rumah kontrakanTerdakwayangberalamatJl. Dobi II No. 31 RT.001 RW.002 Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang Terdakwa telah menerima shabu sebanyak 4(empat) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan dari 4(empat) paket shabu tersebut sebanyak 2(dua) paket telah berhasil Terdakwa jual dan sisanya sebanyak

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2(dua) paket adalah barang bukti yang telah ditemukan dan disita saat Terdakwa ditangkap oleh saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbang.

Terhadap keterangan saksi Rada Iman tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul.

- Berdasarkan alat bukti surat berupa menyatakan bahwa benar Laporan Hasil Uji Nomor : 23.083.11.16.05.0024.K rev-1 tanggal 24 Januari 2023 menyatakan bahwa : “ Sesuai degan Surat dari telah diterima berupa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel diduga Narkotika jenis seberat 0,17 gram (Berdasarkan Lamp. BA Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tarandam Padang, Nomor : 13/I/023100/2023 tanggal 06 Januari 2023) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kimia Nappza, hasilnya menyatakan Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) jenis Metamfetamin setelah dilakukan uji/ pemeriksaan secara Laboratorium Nappza tersebut masih tersisa seberat 0,1588 (nol koma satu lima delapan delapan) gram kemudian sisa Narkotika Golongan I (satu) jenis Metamfetamin seberat 0,1588 (nol koma satu lima delapan delapan) gram tersebut dimasukkan kedalam plastik dan disegel BBPOM Padang dan setelah itu diserahkan kepada Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbang guna pemeriksaan pembuktian dipersidangan.

Terhadap alat bukti surat berupa Laporan Hasil Uji Nomor : 23.083.11.16.05.0024.K rev-1 tanggal 24 Januari 2023 telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul didepan persidangan.

- Berdasarkan keterangan terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul menyatakan bahwa benarsetelah sholat Jum'at yakni pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 13.00 Wib yang mana saat itu Terdakwasedang dalam perjalanan dari Masjid menuju rumah kediamannya, tiba-tiba seorang laki-lakikenalan Terdakwabernama Pgl Yudamelalui handphone (panggilan suara whatsapp) menghubungi Terdakwa, dan dalam komunikasi tersebut Pgl Yuda memesan kepada Terdakwa berupa paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), atas

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Pgl. Yuda tersebut Terdakwa menyanggupinya, dan meminta agar Pgl. Yuda datang menemui Terdakwa di belakang Rumah Makan Pagi Sore yang beralamat di Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Sesaat setelah itu Pgl. Irfan menghubungi Terdakwa melalui handphone yang mana dalam komunikasi tersebut Pgl. Irfan memesan kepada Terdakwa Narkotika jenis shabu paketan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyanggupinya, setelah itu Terdakwa meminta Pgl. Irfan untuk datang menemui Terdakwa di belakang Rumah Makan Pagi Sore yang beralamat di Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Setelah pembicaraan melalui handphone antara Terdakwa dengan Pgl. Irfan tersebut maka Terdakwa langsung menemui Pgl. Ferdian (DPO) pada saat itu Pgl. Ferdian kebetulan berada di depan sebuah rumah dekat rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Jl. Dobi II NO. 31 RT.001 RW.002 Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang, dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Pgl. Ferdian, Terdakwa langsung menyampaikan kepada Pgl. Ferdian bahwa ada 2(dua) orang kenalan Terdakwa memesan shabu masing-masing memesan paketan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Pgl. Ferdian langsung menyerahkan kepada Terdakwa shabu sebanyak 4 (empat) paket yang dengan dibungkus plastik warna bening. Selanjutnya setelah menerima 4(empat) shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dari Pgl. Ferdian tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Pgl. Ferdian menuju ke arah lapangan voli ball yang berada di belakang Rumah Makan Pagi Sore yang beralamat di Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang bermaksud menunggu kedatangan Pgl. Yuda dan laki-laki Pgl. yang sebelumnya telah memesan paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Setelah itu sekira jam 13.45 Wib, Pgl. Yuda menemui Terdakwa di tempat tersebut dan pada saat itu Pgl. Yuda langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar kepada Terdakwa, dan pada saat itu juga Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket butiran kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening kepada Pgl. Yuda. Setelah itu Pgl. Yuda langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Tidak lama setelah itu sekira jam 14.00 Wib Pgl. Irfan datang sendirian melewati gang samping rumah makan Pagi Sore dan pada saat itu Terdakwa langsung menemui Pgl. Irfan di gang tersebut.

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada saat didalam gang Pgl. Irfan langsung menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar dan pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1(satu) paket butiran kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening kepada Pgl. Irfan. Setelah Pgl. Irfan menerima 1(satu) paket shabu dari Terdakwamaka pada saat itu pula Pgl. Irfan langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu sisa shabu sebanyak 2(dua) paket yang diterima/dipesan dari Pgl. Ferdian tersebut Terdakwa simpan dalam kantong depan sebelah kanan celana jeans pendek warna biru yang dipakai Terdakwa pada saat itu, sedangkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan 2 (dua) paket shabu kepada Pgl. Yuda dan Pgl. Irfan Terdakwa simpan di kantong belakang sebelah kiri celana jeans pendek warna biru yang dipakai Terdakwa pada saat itu. Selanjutnya sewaktu Terdakwa kembali berjalan ke lapangan volly yang berada di belakang Rumah Makan Pagi Sore yang beralamat di Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang pada saat itu Pgl Ferdian telah berada di tempat tersebut, kemudian Pgl. Ferdian karna ada keperluan sehigga Pgl. Ferdian langsung pergi meninggalkan Terdakwa sendirian di tempat tersebut. setelah itu Terdakwa membeli makanan dan rokok menggunakan uang hasil penjualan shabu tersebut sebanyak Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga sisa uang hasil penjualan shabu tersebut menjadi sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3(tiga) lembar, pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1(satu) lembar. Selanjutnya sekira jam 14.30 Wib yang mana saat itu Terdakwa masih berada di lapangan volly yang berada di belakang Rumah Makan Pagi Sore, tiba-tiba masuk panggilan nomor handphone yang tidak Terdakwa kenal mengaku bernama Pgl. Irfan memesan kepada Terdakwa berupa paket Narkotika jenis shabu paketan seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), atas permintaan Pgl. Irfan tersebut Terdakwa menyanggupinya dan pada saat itu Terdakwa langsung meminta agar Pgl. Irfan datang menemui Terdakwa di lapangan volly yang berada di belakang Rumah Makan Pagi Sore yang beralamat di Jl. Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Selanjutnya sekira jam 15.00 Wib nomor yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku bernama Pgl. Irfan tersebut kembali menghubungi Terdakwa melalui handpone, yang mana pada saat itu Pgl.

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irfan dan mengatakan bahwa Pgl. Irfan telah sampai ditempat yang telah dijanjikan, setelah itu Terdakwa langsung pergi berjalan kaki dari lapangan Volly menuju ke gang samping Rumah Makan Pagi Sore untuk menemui Pgl. Irfan yang memesan shabu tersebut. Namun pada saat berada di gang tersebut tiba-tiba Terdakwa dipegang oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku sebagai petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbang dan pada saat itu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Dari uraian-uraian diatas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menyatakan bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 15.00 Wib saksi Andi Saputra Tanjung beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbang menangkap terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul didalam Gang samping Rumah Makan Pagi Sore di Jalan Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang karena tidak memiliki izin resmi dari pejabat/pihak yang berwenang melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu (Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Dengan demikian unsur menjual narkotika golongan i(satu) dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berlabel BBPOM Padang berisi Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu seberat (bersih) 0,1588 (nol koma satu lima delapan delapan) gram yang merupakan sisa hasil uji laboratorium Nappza yang semula sebanyak 2(dua) paket / seberat (bersih) 0,17 (nol koma satu tujuh) gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu Nomor : 13/I/023100/2023 tanggal 06 Januari 2023), 2 (dua) buah plastik klip warna bening bekas pembungkus Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu sebanyak 2(dua) paket / seberat (bersih) 0,17 (nol koma satu tujuh) gram (Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu Nomor : 13/I/023100/ 2023 tanggal 06 Januari 2023), 1 (satu) unit handphone warna rose-gold merk Vivo beserta kartu Sim terpasang, 1(satu) helai celana jeans pendek warna biru yang telah disita, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang sejumlah Rp170.000,- (saratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3(tuga) lembar, pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1(satu) lembar yang telah disita, maka dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa tidak mendukung dan bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memerangi serta memberantas bahaya penyalahgunaan Narkotika dan/atau obat-obatan terlarang lainnya.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral generasi muda sebagai generasi penerus Bangsa sekaligus modal pembangunan Bangsa.
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum tahun 2010 karena terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk tanaman jenis ganja (Cannabis). --

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan/kesalahannya.
- Terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan tidak berbelit-belit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatan/kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan/kesalahannya dimasa yang akan datang.
- Terdakwa memiliki tanggungan hidup seorang istri dan 3(tiga) orang anak yang masih kecil, yang sangat membutuhkan bimbingan dan pengawasan dari Terdakwa selaku orangtua.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul selama 5 (lima) tahun 3(tiga);
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Budi Saputra Pgl. Punai Bin Nasrul sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berlabel BBPOM Padang berisi Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu seberat (bersih) 0,1588 (nol koma satu lima delapan delapan) gram yang merupakan sisa hasil uji laboratorium Nappza yang semula sebanyak 2(dua) paket / seberat (bersih) 0,17 (nol koma satu tujuh) gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu Nomor : 13/I/023100/2023 tanggal 06 Januari 2023).
 - 2 (dua) buah plastik klip warna bening bekas pembungkus Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu sebanyak 2(dua) paket / seberat (bersih) 0,17 (nol koma satu tujuh) gram

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu Nomor : 13/I/023100/ 2023 tanggal 06 Januari 2023).

- 1 (satu) unit handphone warna rose-gold merk Vivo beserta kartu Sim terpasang.
- 1(satu) helai celana jeans pendek warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp170.000,- (saratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3(tuga) lembar, pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1(satu) lembar

Dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis., tanggal 13 April 2023., oleh kami, Moh. Ismail Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sayed Kadhimsyah, S.H , Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAIYUSRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Hery Suroto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H

Moh. Ismail Gunawan, S.H

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Maiyusra, SH

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)